BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Sejarah

Sejalan dengan perkembangan zaman, maka makin berkembang pula tingkat produksi dan perdagangan di Indonesia pada umumnya dan Jawa Barat pada khususnya. Dimana perkembangan perindustrian merupakan cerminan dari perkembangan pemerintahan terhadap penanganan perindustrian dan perdagangan. Dimana perkembangan perindustrian identik dengan perkembangan pemerintah sebagaimana tahap-tahap sebagai berikut :

3.1.1 Zaman Pemerintahan Belanda

Pada tahun 1905-1933, di zaman Pemerintahan Belanda telah didirikan departmen Vanlandbouw Nijverheid Handel di Bogor. Dimana departmen ini mengurus soal-soal pertanian, kerajinan, dan perdagangan. Pada zaman ini belum tampak perkembangan di bidang industri serta pemecahan atau pembagian antara bidang pertanian dan perdagangan, sehingga ketiga bidang itu berada dalam satu departemen. Pada tahin 1934-1942 terjadi perubahan departemen Vanlandbouw Nijverheid Handel dirubah menjadi departemen yang berpusat di Jakarta.

3.1.2 Zaman Pemerintahan Jepang

Pada tahun 1942-1945, merupakan masa-masa pendudukan Jepang di Indonesia, terjadi banyak perubahan pada tatanan Pemerintahan Indonesia, dampaknya juga terasakan pada Van Economiache Zaken yang kemudian dirubah menjadi Zinu Kesal Kyoku yang berpusat di Jakarta.

3.1.3 Zaman Kemerdekaan Republik Indonesia

Pada masa ini tampak pada bidang pertanian, kerajinan, dan perdagangan masih belum pecah dan masih ada dalam satu lingkungan. Departmen ini mula-mula berpusat di Jakarta kemudian ketika timbul pemerintahan dualistis di Jakarta yaitu Pemerintahan Republik Indonesia dan pemerintahan NICA sehingga sebelum Presiden dan Wakil Presiden hijrah ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946, departmen kemakmuran ini dipindahkan pula ke Yogyakarta. Baru pada Kabinet Sutan Syahrir III, yang mana dalam perincian kabinetdiadakan perubahan, yaitu kedalam kementrian Perdagangan dan Perindustrian.

Pada tanggal 12 Maret 1946 kedua kabinet tersebut mengelola bidangnya masing-masing dimana pada saat itu yang menjadi Menteri Perdagangan dan Perindutrian adalah Ir. Dermawan Mangun Kusumo dengan wakilnya Syamsu Harja tetapi ketika Kabinet Syahrir III, Kementerian itu bersatu menjadi Kmenterian Kemakmuran kembali yang dibentuk pada tanggal 22 Juli 1947. Yang menjabat sebagai menteri adalah Dr. A. K. Gani dan sebagai menteri mudanya Ir.Kasino serta yang menjadi menteri II adalah Dr.H. Cokronegoro.

Pada tanggal 14 Mei 1949 pada saat terbentuknya komisariat DPRD yang terdiri dari empat menteri persediaan makanan yang diketuai oleh Dr. Kasino. Pada waktu itu kementerian perdagangan dan perindustrian belum terbentuk, baru seteleh 1 Agustus 1949 delegasi pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda serta wakil-wakil BFO (Bestuur Federale Organisatie) dimana perumusan telah dihentikan maka diadakanlah perubahan kabinet dengan ketetapan Presiden No.6 tanggal 4 Agustus 1949.

Dalam kabinet Dr. Hatta telah dibentuk kementerian dan distribusi makanan, yang menjadi menterinya adalah Ir. Kasino. Telah adanya keputusan dari kedua belah pihak untuk membangun Republik Indonesia Serikat maka pada tanggal 19 Desember 1949 dibentuk Zaken Kabinet dibawah Dr. Hatta dan yang menjadi menteri kemakmuran adalah Ir. H. Juanda dan pada tanggal 5 September 1959 kementerian perdagangan dijabat oleh Ir. Ingkarwan sedangkan yang menjadi menteri muda perindustrian adalah Dr. Soeharto.

Tanggal 10 November 1963 dalam kabinet presidentil telah dibentuk menteri kabinet Chairil Saleh.

a. Kementerian Perindustrian Dasar dan Pertambangan dibawah menteri Chairil Saleh.
b. Kementerian Perindustrian Rakyat dibawah menteri Mayor Jenderal Aziz Saleh.

Demikian secara ikhtisar sebagaimana perkembangan timbulnya Departmen Perindustrian Rakyat, dimana pada waktu itu sampai saat ini dianggap penting

dalam pembangunannya, sehingga menimbulkan spesialisasi didalam department-departmennya.

3.1.4 Zaman Orde Baru

Dengan lahirnya pemerintahan orde baru, maka terjadilah perubahan system ekonomi, dari ekonomi terpimpin menjadi ekonomi demokrasi pancasila, dimana pemerintah menata kembali peraturan dan pembangunan khususnya dalam bidang perindustrian. Sejak dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing di Indonesia, yang mengalami kemerosotan sebagai akubat dari system ekonomi terpimpin pada masa orde lama terutama pada perkembangan industri untuk memacu perkembangan yang mengejar ketinggalan adanya modal asing dari Luar Negeri. Modal dalam negeri yang berpotensi dari masyarakat Indonesia perlu juga didorong dan diarahkan bagi pembangunan Ekonomi.

Setelah dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 1968 tentnag penanaman modal asing maka kedua Undang-Undang tersebut memberikan modal dalam usaha perindustrian di Indonesia. Fasilitas yan diberikan dalam bentuk keringanan-keringanan dalam perpajakan, bea masuk barang di pelabuhan, serta kemudahan dalam pelayanan yang dibutuhkan dalam pelayanan yang berhubungan dengan pemerintahan.

Adapun periode perubahan ekonomi tersebut dituangkan dalam Pelita I Perode 1969/1970 - 1973/1974, Repelita II Periode 1974/1975 – 1978/1979, Repelita III Periode 1978/1979 – 1983/1984, Repelita IV Periode 1984/1985 – 1988/1989, dan Repelita V Periode 1989/1990 – 1994/1995.

Industri besar maupun industri kecil berkembang dengan pesat, makin meningkat dan makin terarah. Pada tahun 1984 lahir Undang-Undang No. 5 tentang perindustrian. Hal ini merupakan landasan pokok bagi pembangunan industri dalam era industrialisasi di Indonesia.

3.2 Tinjauan Umum Perusahaan

3.2.1 Visi dan Misi

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008-2013, yaitu "Tercapainya Masyarakat Jawa Barat Mandiri, Dinamis dan Sejahtera Tahun 2013".

Sehubungan dengan penetapan visi tersebut, maka visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsai Jawa Barat Tahun 2009-2013 adalah : "Terwujudnya industri andalan Jabar dan optimalisasi pasar dalam dan luar negeri pada tahun 2013".

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, mengantisipasi permasalahan, tantangan, dan peluang yang diperkirakan akan muncul dalam lima tahun ke depan, maka misi yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan industri andalan daerah,
2. Meningkatkan kelancaran distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen,
3. Meningkatkan peran perdangangan luar negeri, dan

4. Mengelola sumber daya internal organisasi dalam mendukung pelaksanaan TUPOKSI Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat.

3.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu pelaksana teknis Gubernur dalam Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat seperti ditetapkan dalam Nomor 21 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Jawa Barat telah mengalami sedikit perubahan dimana saat ini tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agro telah diintegrasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. Dalam struktur organisasi baru berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok, yaitu "Melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan".

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan meliputi bidang ILMATATTEL (industri logam mesin alat transportasi, tekstil dan produk tekstil, telematika), IAKK (industri aneka kerajinan dan kimia), Industri Agro, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta promosi dan kerja sama industri dan perdagangan,

2. Penyelenggaraan dan fasilitas pengendalian dan pengawasan perindustrian dan perdagangan meliputi ILMATATTEL, IAKK, Industri Agro, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta promosi dan kerja sama industri dan perdagangan,
3. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.

3.2.3 Nilai-nilai

Nilai-nilai adalah ukuran yang mendukung beberapa keyakinan dan perilaku orang yang dianut dan digunakan sebagai budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan misi organisasi.

Faktor nilai-nilai instansi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Nilai-nilai tersebut adalah :

1. Profesional

   Bekerja secara profesional dan dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara akan sangat mudah mempengaruhi kinerja institusi.
2. Kerjasama

   Bekerja dalam kerbersamaan. Dalam hal ini koordinasi yang baik jauh lebih baik dibandingkan bekerja sendiri-sendiri dalam mencapai tujuan.

3. Jujur dan Disiplin

   Bekerja dengan jujur dan disiplin yang tinggi adalah faktor yang paling penting dalam pelayanan kepada masyarakat dan dalam pelaksanaan tugas-tugas lainnya.

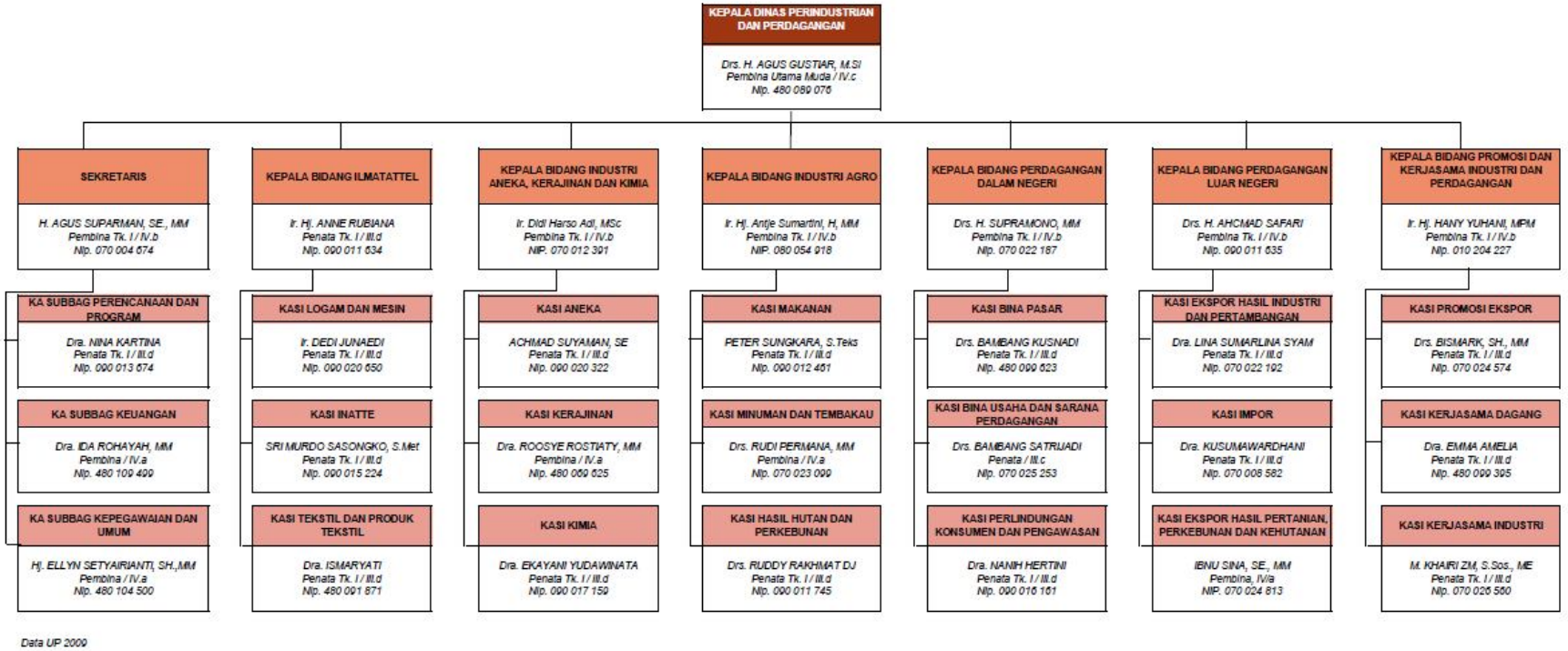
4. Komitmen

   Agar dapat terlaksana dan tercapainya tujuan dari program serta kegiatan yang telah ditetapkan perlu adanya komitmen bersama yang kuat.

3.2.4 Strategi

Strategi pengembangan bidang industri dan perdagangan yang terdiri dari kebijakan bidang industri dan perdagangan dan program dibidang industri dan perdagangan.

3.3 Struktur Organisasi



Gambar 3.1

Struktur Organisasi Dispeindag Provinsi Jawa Barat

3.4 Deskripsi Kerja

3.4.1 Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan korrdinasi perencanaan dan program Dinas;
2. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
4. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
5. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
6. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
7. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;
8. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pemeliharaan serta administrasi perkantoran;
9. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan,protocol dan hubungan masyarakat;
10. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
11. Menyelenggarakan pengkajian Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas;
12. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
13. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
14. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
15. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.4.2 Bidang ILMATATTEL

Rincian tugas Bidang ILMAMATTEL :

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang industri logam dan mesin, alat transportasi, telematika elektronika, tekstil dan produk tekstil;
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan pertimbanagan teknis usaha industri, perlindungan usaha industri, perencanaan dan program, teknologi,standardisasi, standard kompetensi sumber daya manusia, permodalan, lingkungan hidup, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi industri, pengawasan industri,monitoring, evaluasi dan pelaporan pada jenis industri logam, mesin, tekstil, dan produk tekstil, alat transportasi, telematika, dan elektronika;
3. Menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengaturan teknis serta pelayanan umum industri logam dan mesin, alat transportasi, telematika elektronika, tekstil dan produk tekstil, perlindungan usaha industri, perencanaan dan program, teknologi, standardisasi, standar kompetensi sumber daya manusia, permodalan, lingkungan hidup, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi industri, pengawasan industri, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. Menyelenggarakan pengkajian pertimbangan teknis perizinan dan pengendalian usaha industri ILMATATTEL;
5. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan, dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengaturan teknis serta

pelayanan umum industri logam dan mesin, alat transportasi, telematika elektronika, tekstil dan produk tekstil, perlindungan usaha industri, perencanaan dan program, teknologi, standardisasi, standar kompetensi sumber daya manusia, permodalan, lingkungan hidup, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi industri, pengawasan industri, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

6. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
7. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
8. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
9. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.4.3 Bidang IAKK

Bidang IAKK atau Industri Aneka Kerajinan dan Kimia memiliki rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Industri Aneka Kerajinan dan Kimia,
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, usaha industri, perlindungan usaha industri, perencanaan dan program, teknologi, standarisasi, standar kompetensi sumber daya manusia, permodalan, lingkungan hidup, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi industri,

pengawasan industri, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada jenis industri aneka kerajinan dan kimia;

3. Menyelenggarakan pengkajian pertimbangan teknis perizinan dan pengendalian usaha industri aneka kerajinan dan kimia;
4. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitas dan koordinasi, pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengaturan teknis serta pelayanan umum industri aneka kerajinan dan kimia, usaha industri, perlindungan usaha industri, perencanaan dan program, teknologi, standarisasi, standar kompetensi sumber daya manusia, permodalan, lingkungan hidup, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi industri, pengawasan industri, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
5. Menyelenggarakan fasilitas dan kordinasi, pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, dan pertimbangan teknis serta pelayanan industri aneka kerajinan dan kimia, usaha industri, perlindungan usaha industri, perencanaan dan program, teknologi, standarisasi, standar kompetensi sumber daya manusia, permodalan, lingkungan hidup, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi industri, pengawasan industri, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
6. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
7. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

8. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Industri Aneka Kerajinan dan Kimia;
9. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan institusi lainnya; dan
10. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.4.3 Bidang Industri Agro

Rincian tugas bidang industri agro :

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang industri argo;
2. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis usaha industri, perlindungan usaha industri, perencanaan dan program, teknologi,standardisasi, standard kompetensi sumber daya manusia, permodalan, lingkungan hidup, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi industri, pengawasan industri, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada jenis industri argo;
3. Menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengaturan teknis serta pelayanan umum industri argo, perlindungan usaha industri, perencanaan dan program, teknologi, standardisasi, standar kompetensi sumber daya manusia, permodalan, lingkungan hidup, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi industri, pengawasan industri;

4. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pertimbangan teknis serta pelayanan industri argo, perlindungan usaha industri, perencanaan dan program, teknologi, standardisasi, standar kompetensi sumber daya manusia, permodalan, lingkungan hidup, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi industri, pengawasan industri;
5. Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan pelelangan hasil argo dan hasil industri argo;
6. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
7. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang industri aneka, kerajinan dan kimia;
9. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan institusi lainnya;
10. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

3.4.5 Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Rincian tugas Bidang Perdagagang Dalam Negeri :

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perdagangan Dalam Negeri;

2. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitas dan koordinasi pada subbidang urusan perdagangan dana negeri, metrologi legal, perdagangan berjangka, alternatif sistem pembiayaan resi gudang dan pasar lelang;
3. Menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan dan pengembangan usaha urusan perdagangan dalam negeri, metrologi legal, perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
4. Menyelenggarakan pengkajian bahan pengendalian dan pengawasan pada urusan perdagangan dalam negeri, metrologi legal, perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
5. Menyelenggarakan pengaturan teknis dan pelayanan umum pada urusan perdagangan dalam negeri, perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
6. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan dan pengembangan usaha urusan perdagangan dalam negeri, metrologi legal, perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
7. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan urusan perdagangan dalam negeri, metrologi legal, perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
8. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi urusan perdagangan dalam negeri, metrologi legal, perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang

9. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan danPembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
10. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilang kebijakan;
11. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
12. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
13. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.4.6 Bidang Perdagangan Luar Negeri

Berikut ini rincian tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perdagangan Luar Negeri;
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan penyiapan bahan perencanaan serta program kerja Bidang Perdagangan Luar Negeri;
3. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi perdagangan luar negeri;
4. Menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri;
5. Menyelenggarakan pengkajian bahan pengendalian dan pengawasan perdagangan luar negeri;

6. Menyelenggarakan pengaturan teknis dna pelayanan umum perdagangan luar negeri;
7. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan dan oengembangan usaha urusan perdagangan luar negeri;
8. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi urusan perdagangan luar negeri;
9. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembanguna Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
10. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
11. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Perdagangan Luar Negeri;
12. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Perdagangan Luar Negeri; dan
13. Menyelenggarakan tugas lain dan kerjasama dengan unit kerja terkait.

3.4.7 Bidang Promosi dan Kerjasama Industri dan Perdagangan

Rincian tugas Bidang Promosi dan Kerjasama Industri dan Perdagangan :

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Promosi dan Kerjasama Industri dan Perdagangan;
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan penyiapan bahan perencanaan Bidang Promosi dan Kerjasama Industri dan Perdagangan
3. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan, serta pengaturan teknis dan pelayanan umum kerjasama

industri, pemasaran dan promosi produk industri, kerjasama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor;

4. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan, serta pengaturan teknis dan pelayanan umum kerjasama industri, pemasaran dan promosi produk industri, kerjasama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor;
5. Menyelenggarakan fasilitasi kemitraan antara industri kecil menengah dengan industri besar, pedagang kecil dengan pedagang besar/pasar modern, serta sektor ekonomi lainnya lintas Kabupaten/Kota;
6. Menyelenggarakan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha lintas Kabupaten/Kota;
7. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri lintas Kabupaten/Kota;
8. Menyelenggarakan monitoring dan diseminasi informasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional dan koordinasi kerjasama ekonomi subregional;
9. Menyelenggarakan monitoring dan diseminasi informasi hasil-hasil kerjasama perdagangan bilateral dan sosialisasi kerjasama perdagangan lintas batas;
10. Menyelenggarakan monitoring dan sosialisasi ketentuan *dumping*, subsidi, dan *safeguard*;

11. Menyelenggarakan penyediaan bahan kebijakan dan kegiatan pengembangan ekspor skala provinsi;
12. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan kerjasama dan kemitraan kelembagaan industri dan perdagangan;
13. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi implementasi fasilitasi kerjasama industri dan perdagangan;
14. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
15. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan;
16. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biadang Promosi dan Kerjasama Industri dan Perdagangan;
17. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
18. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.